



Pembatasan Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian *Fintech Lending* Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata

Devin Irwan Jinoto

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Abstrak

Pembatasan kebebasan berkontrak dalam perjanjian *fintech lending* di Indonesia, yang kerap dipengaruhi oleh penggunaan kontrak baku. Fenomena ini menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar antara pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) serta memunculkan tantangan hukum terkait penerapan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kebebasan berkontrak idealnya memberikan otonomi penuh kepada para pihak dalam menyusun isi perjanjian. Namun, dalam praktik *fintech lending*, prinsip ini sering kali tidak terwujud.. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan analitis. Pendekatan undang-undang mengevaluasi syarat sah perjanjian menurut KUHPerdata dan regulasi terkait *fintech lending*. Pendekatan konseptual mengulas prinsip kebebasan berkontrak, sedangkan pendekatan analitis membandingkan praktik kontrak baku dengan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian mengungkap bahwa kontrak baku dalam *fintech lending* sering mengandung klausula sepihak yang merugikan konsumen, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar dan mengurangi keadilan kontraktual. Meskipun regulasi OJK telah diterbitkan untuk melindungi konsumen, implementasi regulasi ini menghadapi kendala signifikan. Oleh karena itu, reformasi regulasi, penguatan pengawasan, serta peningkatan literasi hukum konsumen sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem *fintech* yang lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembatasan kebebasan berkontrak terjadi dalam perjanjian *fintech lending* serta dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi konsumen. Kajian ini juga menganalisis peran regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menciptakan keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan konsumen

Abstract

The limitations on freedom of contract in fintech lending agreements in Indonesia are often influenced by the use of standard form contracts. This phenomenon creates an imbalance in bargaining power between lenders and borrowers and raises legal challenges concerning the application of the principle of freedom of contract as regulated under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Ideally, freedom of contract provides

Kata kunci:

Kebebasan Berkontrak, Fintech lending, Pasal 1320 KUHPerdata

Article Histori:

Received: 13-11-2025

Received in Revised Form:
23-11-2025

Accepted: 26-11-2025

Publish: 28-11-2025

Keywords:

Freedom of Contract, Fintech lending, Article 1320 of the Indonesian Civil Code

full autonomy for parties to determine the terms of their agreements. However, in the practice of fintech lending, this principle is often unrealized. This study employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and analytical approaches. The statutory approach evaluates the validity requirements of agreements according to the Civil Code and regulations related to fintech lending. The conceptual approach examines the principle of freedom of contract, while the analytical approach compares the use of standard form contracts with applicable legal norms. The study reveals that standard form contracts in fintech lending often include unilateral clauses detrimental to consumers, leading to an imbalance in bargaining power and reducing contractual fairness. Although regulations from the Financial Services Authority (OJK) have been issued to protect consumers, their implementation faces significant challenges. Therefore, regulatory reform, enhanced supervision, and increased legal literacy among consumers are essential to create a fairer and more sustainable fintech ecosystem. This research aims to evaluate the extent to which limitations on freedom of contract occur in fintech lending agreements and their impact on consumer legal protection. It also analyzes the role of OJK regulations in balancing freedom of contract and consumer protection.

Koresponden Penulis;
Devin Irwan Jinoto
E-mail: devinirwanjinoto@ub.ac.id

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*), khususnya dalam bentuk *fintech lending*, telah membawa perubahan signifikan pada lanskap keuangan di Indonesia. *Fintech lending* menyediakan akses ke layanan keuangan yang lebih inklusif bagi individu dan usaha kecil, terutama mereka yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan tradisional. Dengan proses yang lebih cepat dan prosedur yang sederhana, *fintech lending* menjadi solusi bagi kebutuhan pinjaman dalam berbagai segmen masyarakat. Namun, di balik kemudahan ini, muncul tantangan hukum yang perlu diperhatikan, terutama terkait kebebasan berkontrak dalam perjanjian antara pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*). Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menetapkan syarat sah suatu perjanjian, tetapi dalam praktik *fintech lending*, banyak perjanjian yang tampaknya tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip tersebut, menimbulkan masalah hukum yang kompleks (Sujoko, 2020; Wibowo, 2023).

Fenomena ini menyoroti pentingnya meninjau hubungan kontraktual dalam *fintech lending*, yang sering kali didominasi oleh penggunaan kontrak baku (*standard form contracts*). Dalam kontrak semacam ini, pihak *lender*, yang biasanya adalah penyedia layanan teknologi, memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan *borrower*. Ketidakseimbangan ini berpotensi melanggar prinsip kesepakatan bebas dalam kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato. Selain itu, ketentuan kontrak sering kali tidak dapat dinegosiasikan oleh *borrower*, yang dapat berujung pada ketidakadilan kontraktual. Praktik semacam ini menciptakan kesenjangan antara idealitas kebebasan berkontrak (*das sollen*) dan realitas praktik (*das sein*) dalam dunia fintech.

Literatur yang ada menunjukkan bahwa meskipun *fintech lending* memberikan dampak positif bagi inklusi keuangan, terdapat risiko signifikan terkait perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah. Penelitian oleh Dananjaya misalnya, menyoroti bagaimana kontrak kemitraan dalam sektor lain seperti

transportasi online sering digunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum (Dananjaya, 2024). Hal ini mencerminkan masalah serupa dalam hubungan *lender-borrower* pada *fintech lending*. Di sisi lain, Benuf menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, terutama dalam situasi ekonomi yang diperburuk oleh pandemi COVID-19. Meski ada kemajuan dalam regulasi, perlindungan hukum yang memadai bagi *borrower* dalam konteks *fintech lending* masih menjadi tantangan besar (Benuf, 2020).

Penelitian sebelumnya umumnya lebih berfokus pada perlindungan konsumen dan regulasi *fintech* secara umum, sehingga kurang memberikan perhatian mendalam pada aspek kebebasan berkontrak. Banyak studi yang hanya menyentuh permukaan masalah ini, tanpa mengeksplorasi lebih jauh bagaimana kebebasan berkontrak dapat dibatasi oleh regulasi dan praktik kontrak baku. Misalnya, kontrak standar sering kali tidak mencerminkan keseimbangan yang adil antara para pihak, tetapi tidak mengaitkan temuan tersebut secara eksplisit dengan implikasi terhadap prinsip kebebasan berkontrak (Sujoko, 2020). Oleh karena itu, terdapat celah penelitian yang perlu diisi untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengevaluasi pembatasan kebebasan berkontrak dalam perjanjian *fintech lending* berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta. Analisis ini tidak hanya akan mengidentifikasi bentuk-bentuk pembatasan, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana prinsip kebebasan berkontrak masih relevan dan dapat diterapkan dalam konteks *fintech*. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan ketegangan antara kebebasan berkontrak dan pembatasan yang diberlakukan oleh regulasi, seperti aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dampaknya terhadap keseimbangan hak dan kewajiban antara *lender* dan *borrower*.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena fokus kajian berangkat dari keaburan norma yang ada dalam perjanjian *fintech lending*. Metode ini dipilih untuk menganalisis bagaimana kebebasan berkontrak dapat dibatasi dalam konteks hukum yang berlaku, khususnya berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk meneliti dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perjanjian dalam konteks *fintech lending*, termasuk syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerduta. Pendekatan ini berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta, serta regulasi terkait *fintech lending*, seperti peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan perlindungan konsumen. Pendekatan konseptual memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip kebebasan berkontrak, implikasi etis, dan hak-hak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pendekatan ini juga mengeksplorasi bagaimana prinsip kebebasan berkontrak diterapkan dalam praktik, serta bagaimana kontrak baku dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual. Pendekatan analitis digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai pandangan hukum yang ada dalam literatur, dengan tujuan mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik dalam perjanjian *fintech lending*. Analisis bahan hukum difokuskan pada norma-norma hukum yang ada dalam KUHPerduta dan regulasi terkait, dengan membandingkannya dengan praktik yang terjadi dalam perjanjian *fintech lending*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara idealitas hukum (*das sollen*) dan realitas praktik (*das sein*).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perdata Indonesia

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjadi landasan utama yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal ini menetapkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi empat syarat: adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Prinsip kebebasan berkontrak memberikan otonomi kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum (Lauren, 2023). Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini sering kali terhambat oleh faktor-faktor seperti ketidakpahaman hukum di kalangan masyarakat dan ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak.

Salah satu tantangan utama dalam kebebasan berkontrak adalah keberadaan klausula baku yang sering kali merugikan salah satu pihak, terutama konsumen. Dalam perjanjian anjak piutang, sering kali ditemukan ketentuan yang tidak seimbang, di mana pihak pemberi pinjaman memiliki posisi tawar yang jauh lebih kuat dibandingkan debitur. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan menempatkan konsumen pada posisi yang rentan terhadap eksploitasi. Situasi serupa juga sering terjadi dalam transaksi keuangan lainnya, termasuk *fintech lending* (Wijaya & Hanifuddin, 2021).

Selain itu, kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak. Dalam konteks perlindungan konsumen, terdapat batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh para pihak untuk memastikan bahwa kebebasan berkontrak tidak disalahgunakan. Klausula eksonerasi dalam kontrak baku sering kali digunakan untuk menghindari tanggung jawab, yang pada akhirnya merugikan konsumen (Wardah, 2023). Oleh karena itu, meskipun kebebasan berkontrak diakui, perlindungan hukum bagi konsumen harus tetap menjadi prioritas untuk mencegah praktik-praktik yang tidak adil.

Keterbatasan kebebasan berkontrak juga terlihat dalam konteks hubungan kontraktual yang tidak setara, seperti dalam hubungan kerja. Dalam perjanjian kerja, pekerja sering kali tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan syarat-syarat kerja, sehingga membuka peluang untuk eksploitasi (Juniardi et al., 2021). Fenomena ini mencerminkan bahwa meskipun kebebasan berkontrak ada dalam teori, implementasinya dalam praktik sering kali tidak mencerminkan keadilan dan keseimbangan antara para pihak.

Dalam upaya menciptakan keseimbangan, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi penting dalam mengawasi dan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam perjanjian keuangan, termasuk *fintech lending*. Pentingnya pengawasan yang ketat terhadap perjanjian yang dibuat oleh lembaga keuangan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, OJK dapat berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa yang muncul akibat ketidakadilan dalam perjanjian (Al-Qarano, 2021).

Implikasi dari ketidakseimbangan dalam kebebasan berkontrak juga berdampak pada stabilitas hukum dan ekonomi. Bahwa ketidakpastian hukum yang muncul dari perjanjian yang tidak adil dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Kushadianto, 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban dalam setiap perjanjian yang mereka buat.

Dari perspektif teoritis, kebebasan berkontrak dapat dilihat sebagai manifestasi dari otonomi individu, di mana setiap pihak memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat kontraktual yang mengatur hubungan mereka. Namun, dalam praktiknya, otonomi ini sering kali terhambat oleh faktor-faktor eksternal seperti ketidakpahaman hukum dan ketidakseimbangan kekuatan tawar. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang tidak hanya mendukung kebebasan berkontrak tetapi juga melindungi pihak-pihak yang lebih lemah dalam perjanjian.

Lebih jauh, perlindungan terhadap kebebasan berkontrak dapat ditingkatkan melalui penguatan regulasi dan edukasi hukum. Penelitian ini merekomendasikan agar regulator seperti OJK meningkatkan pengawasan terhadap klausula baku dalam perjanjian, serta mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Selain itu, literasi (Hartono, 1995) hukum masyarakat perlu ditingkatkan agar konsumen dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian, sehingga mengurangi risiko terjadinya eksploitasi.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan konstitusi negara. Konsekuensi logis dari Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa semua tindakan subjek hukum di Indonesia harus berlandaskan pada hukum. Hukum akan menampakkan dirinya sebagai seperangkat peraturan yang mengandung nilai-nilai filosofis yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Meskipun kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata Indonesia, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Ketidakseimbangan posisi tawar, rendahnya literasi hukum konsumen, dan kurangnya pengawasan regulasi menjadi faktor utama yang perlu diperbaiki. Dengan pengaturan yang lebih jelas, adil, dan berorientasi pada perlindungan konsumen, kebebasan berkontrak dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan kontraktual dan mendukung stabilitas hukum serta ekonomi di Indonesia.

3.2 Pembatasan Kebebasan Berkontrak dalam *Fintech lending*

Dalam konteks *fintech lending*, kebebasan berkontrak diatur oleh berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan keadilan dalam transaksi. Salah satu regulasi utama adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur penyelenggaraan layanan fintech di Indonesia. OJK berperan penting dalam menetapkan standar operasional dan perlindungan konsumen, termasuk kewajiban penyelenggara untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen (Sujoko, 2020). Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk dalam perjanjian *fintech lending* (Suryadarma, 2024).

Meskipun regulasi sudah ada, penggunaan kontrak baku dalam perjanjian *fintech lending* sering menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar antara penyedia layanan dan konsumen. Klausula dalam kontrak baku umumnya dirancang sepihak oleh penyedia layanan dan tidak memberikan ruang bagi konsumen untuk bernegosiasi atau mempengaruhi syarat-syarat kontrak (Fratiwi, 2021). Ketidakseimbangan ini dapat merugikan konsumen, terutama jika terdapat klausula yang tidak adil, seperti ketentuan denda atau bunga tinggi yang tidak sebanding dengan risiko sebenarnya (Diputra & Ningrum, 2022). Ketidakadilan dalam kontrak baku sering kali menyebabkan kerugian finansial bagi konsumen yang tidak memahami konsekuensi dari ketentuan kontrak (Suwandono, 2023).

Selain itu, keterbatasan konsumen dalam memahami isi kontrak menjadi masalah yang signifikan. Dalam banyak kasus, konsumen tidak memiliki pengetahuan atau literasi hukum yang memadai, sehingga mereka cenderung menerima syarat-syarat kontrak tanpa melakukan penilaian yang mendalam (Martinelli, 2021). Hal ini diperparah oleh kurangnya transparansi dari penyedia layanan mengenai risiko dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian. Pentingnya edukasi konsumen untuk meningkatkan pemahaman konsumen tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian *fintech lending* bertujuan agar mereka dapat mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan melindungi diri dari klausula yang merugikan (Fatimah, 2024).

Regulasi yang ada juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Regulasi *fintech* perlu responsif terhadap inovasi teknologi untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan pengembangan industri. Kolaborasi antara regulator, penyedia layanan, dan konsumen sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan (Suryadarma, 2024). Regulator harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya melindungi konsumen tetapi juga mendukung inovasi di sektor *fintech*.

Namun, efektivitas regulasi yang ada perlu dievaluasi lebih lanjut. Regulasi seperti peraturan OJK telah ditetapkan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama adalah pengawasan yang kurang efektif dan ketidakpatuhan penyedia layanan terhadap ketentuan hukum yang berlaku (Khumairok, 2023). Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa konsumen dapat terlindungi dengan baik.

Untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan konsumen, diperlukan langkah-langkah strategis. Pertama, penguatan regulasi dan pengawasan oleh OJK perlu dilakukan, termasuk penerapan sanksi yang tegas terhadap penyelenggara *fintech* yang melanggar aturan. Kedua, peningkatan literasi hukum konsumen harus menjadi prioritas, sehingga konsumen memiliki kemampuan untuk memahami dan mengevaluasi isi kontrak sebelum menyetujuinya. Ketiga, penyelenggara *fintech* perlu didorong untuk mengadopsi prinsip transparansi dalam menyusun klausula kontrak, agar konsumen dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang jelas.

Sehingga kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata, tetapi implementasinya dalam konteks *fintech lending* menghadapi berbagai keterbatasan. Ketidakseimbangan posisi tawar, kurangnya literasi hukum konsumen, dan lemahnya pengawasan regulasi menjadi faktor utama yang membatasi kebebasan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta penguatan edukasi hukum untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kebebasan berkontrak. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ekosistem *fintech lending* dapat berkembang secara sehat, adil, dan berkelanjutan.

3.3 Ketidaksiharian Antara Pasal 1320 KUHPerdara dan Realitas Kontrak *Fintech lending*

Kesenjangan antara *Das Sollen* (idealitas hukum) dan *Das Sein* (praktik nyata) dalam konteks *fintech lending* di Indonesia dapat diamati melalui penerapan Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal ini mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan bebas, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Prinsip-prinsip ini mencerminkan standar ideal dalam hukum kontrak, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perjanjian dibuat secara adil dan berdasarkan kehendak bebas para pihak. Namun, dalam praktiknya, banyak perjanjian *fintech lending* yang tidak memenuhi semua syarat ini, terutama dalam hal kesepakatan bebas. Konsumen sering kali terpaksa menerima syarat-syarat yang

ditetapkan oleh penyedia layanan tanpa adanya peluang negosiasi yang berarti. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar yang mengarah pada praktik kontraktual yang tidak adil (Pahlefi et al., 2019).

Ketidaksesuaian antara idealitas hukum dan realitas ini berdampak signifikan pada konsumen. Ketika kebebasan untuk menegosiasikan syarat-syarat kontrak terbatas, konsumen berisiko terjebak dalam perjanjian yang tidak menguntungkan atau bahkan merugikan. Kontrak baku yang digunakan dalam *fintech lending* sering kali mengandung klausula yang tidak adil, seperti denda yang berlebihan atau bunga tinggi. Klausula ini umumnya dirancang untuk melindungi kepentingan penyedia layanan, sementara hak-hak konsumen sering diabaikan (Junalius, 2024). Ketidakseimbangan ini memperburuk ketidakadilan dalam hubungan kontraktual, yang bertentangan dengan prinsip kesepakatan bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Selain itu, kurangnya transparansi informasi yang diberikan kepada konsumen menjadi salah satu penyebab utama ketidakseimbangan ini. Konsumen sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang risiko, kewajiban, dan ketentuan dalam perjanjian *fintech lending* (Hubi, 2024). Akibatnya, konsumen tidak memiliki pemahaman yang memadai untuk membuat keputusan yang rasional dan terinformasi. Kurangnya transparansi ini tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga melemahkan kepercayaan terhadap penyelenggara fintech, yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam berkontrak.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini belum cukup untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam praktik *fintech lending*. Regulasi sering kali tidak responsif terhadap inovasi teknologi yang cepat di sektor fintech. Regulasi yang kaku dan tidak adaptif dapat menghambat perlindungan konsumen sekaligus membiarkan penyelenggara fintech memanfaatkan celah hukum (Cahyadi, 2017). Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih adaptif dan responsif, yang tidak hanya melindungi konsumen tetapi juga mendukung inovasi di sektor fintech.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat penting dalam menjembatani kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein. OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur penyelenggaraan *fintech lending*, termasuk kewajiban penyelenggara untuk memberikan informasi yang transparan dan melindungi konsumen. Namun implementasi regulasi ini sering kali tidak optimal. Ketidakefektifan pengawasan dan lemahnya penegakan hukum menciptakan ruang bagi praktik-praktik yang tidak adil untuk tetap berlangsung (Pahlefi et al., 2019). Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan bahwa idealitas hukum dapat tercermin dalam praktik nyata.

Sehingga kesenjangan antara Pasal 1320 KUHPerduta dan realitas kontrak *fintech lending* menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, penerapannya dalam praktik sering kali tidak mencerminkan idealitas hukum. Pembatasan terhadap prinsip kesepakatan bebas, kurangnya transparansi, dan ketidakseimbangan posisi tawar merupakan faktor utama yang menyebabkan ketidakadilan dalam hubungan kontraktual. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan konsumen. Dengan demikian, kebebasan berkontrak dapat diwujudkan secara adil, memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen, dan mendukung pertumbuhan ekosistem fintech yang sehat di Indonesia.

3.4 Implikasi Hukum dan Praktis

Pembatasan kebebasan berkontrak dalam *fintech lending* memiliki dampak signifikan terhadap validitas kontrak yang dibuat. Namun, dalam praktiknya, banyak perjanjian *fintech lending* yang tidak memenuhi syarat ini, terutama terkait kesepakatan yang bebas dan tidak tertekan. Penggunaan kontrak baku oleh penyelenggara fintech sering kali menempatkan konsumen dalam posisi lemah, tanpa kesempatan untuk menegosiasikan syarat-syarat kontrak. Ketidakseimbangan ini berpotensi menyebabkan kontrak menjadi tidak sah atau batal demi hukum karena tidak memenuhi prinsip kesepakatan yang bebas sebagaimana diatur dalam KUHPERDATA.

Pembatasan kebebasan berkontrak juga menciptakan potensi konflik hukum yang signifikan dalam penyelesaian sengketa *fintech lending*. Ketika konsumen merasa dirugikan oleh klausula kontrak baku yang tidak adil, mereka dapat mengajukan gugatan hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Namun, ketidakpahaman konsumen tentang hak-hak mereka sering kali menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa. Ketidakjelasan isi kontrak dan ketidakseimbangan posisi tawar antara penyelenggara dan konsumen sering kali menyebabkan sengketa yang berkepanjangan dan sulit diselesaikan secara adil (Widjaja, 2024).

Potensi konflik hukum juga muncul dari ketidakpastian mengenai validitas kontrak yang dibuat. Dalam kasus di mana substansi kontrak tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPERDATA, pengadilan dapat memutuskan bahwa kontrak tersebut batal demi hukum (Daniella et al., 2019). Ketidakpastian ini menimbulkan risiko hukum bagi penyelenggara fintech, yang dapat menghadapi gugatan hukum dari konsumen jika kontrak yang mereka gunakan dianggap tidak sah. Dampak ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mengancam stabilitas dan keberlanjutan bisnis penyelenggara fintech.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, konsumen sering menghadapi tantangan tambahan dalam mengakses keadilan. Banyak konsumen tidak mengetahui hak-hak mereka atau prosedur hukum yang harus diikuti untuk mengajukan gugatan (Gojali, 2023). Hal ini menciptakan ketimpangan dalam sistem hukum, di mana penyelenggara fintech memiliki keuntungan lebih besar karena memiliki akses terhadap sumber daya hukum yang lebih baik. Akibatnya, konsumen sering kali enggan atau tidak mampu untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan konsumen mengenai hak-hak mereka dalam perjanjian *fintech lending*. Edukasi hukum bagi konsumen sangat penting agar mereka dapat memahami isi kontrak dan konsekuensi dari setiap klausula (Eleanora & Dewi, 2022). Dengan peningkatan literasi hukum, konsumen akan lebih siap menghadapi risiko yang terkait dengan perjanjian *fintech lending* dan mampu mengajukan gugatan jika mereka merasa dirugikan.

Untuk meminimalkan dampak negatif pembatasan kebebasan berkontrak, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti: 1. Penguatan Regulasi yaitu Regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu mengawasi secara ketat penerapan kontrak baku dan memastikan klausula yang digunakan dalam perjanjian *fintech lending* memenuhi prinsip keadilan. 2. Penegakan Hukum yang Lebih Efektif: Pengawasan dan penerapan sanksi tegas terhadap penyelenggara fintech yang melanggar ketentuan hukum dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan hukum. 3. Peningkatan Edukasi Hukum: Program literasi hukum yang ditargetkan kepada konsumen dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami hak-hak dan kewajiban dalam perjanjian, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses kontraktual.

Pembatasan kebebasan berkontrak dalam *fintech lending* memiliki implikasi yang luas terhadap validitas kontrak dan potensi konflik hukum. Ketidakseimbangan posisi tawar, kurangnya transparansi, dan ketidakpahaman konsumen tentang hak-hak mereka menjadi faktor utama yang mempengaruhi hubungan kontraktual dalam *fintech lending*. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif dari regulator, penyelenggara fintech, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem hukum yang lebih adil dan transparan. Dengan regulasi yang diperkuat, edukasi hukum yang ditingkatkan, dan pengawasan yang lebih efektif, kebebasan berkontrak dapat diimplementasikan dengan lebih baik untuk melindungi hak-hak konsumen sekaligus mendukung pertumbuhan industri fintech di Indonesia.

4. Simpulan

Prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, realitas praktik sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut. Dalam konteks *fintech lending*, terdapat tantangan signifikan dalam hal perlindungan konsumen, termasuk pelanggaran etika bisnis oleh beberapa penyedia layanan yang tidak berlisensi, yang berpotensi merugikan debitur. Penelitian juga menunjukkan bahwa ketidakpahaman konsumen terhadap aspek hukum dan isi kontrak sering kali mengakibatkan ketidakadilan, di mana konsumen tidak menyadari sepenuhnya hak dan kewajiban mereka. Selain itu, perlindungan hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya efektif dalam menjamin hak-hak konsumen, menciptakan kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan.

Daftar Pustaka

- Al-Qarano, R. P. (2021). Asas Proporsionalitas Kontrak Standar Pada Perjanjian Waralaba. *Glosains Jurnal Sains Global Indonesia*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.36418/glosains.v2i1.10>
- Benuf, K. (2020). Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer to Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 203. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.427>
- Burgerlijk Wetboek. (2007). *KUHP: Kitab UU Hukum Perdata*.
- Cahyadi, A. (2017). *Kajian Permasalahan Daerah Aliran Sungai Juwet Kabupaten Gunungkidul Dan Usulan Penanggulangannya*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/q3kdx>
- Dananjaya, I. K. (2024). Reformulasi Hubungan Kerja Bagi Driver Online: Analisis Kekosongan Hukum Untuk Mengkonstruksi Pekerjaan Yang Layak. *Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan*, 26(01), 58–72. <https://doi.org/10.24123/yustika.v26i01.6140>
- Daniella, M. D., Putra, W. T., & Widjaja, E. K. (2019). Asas Itikad Baik Dalam Memorandum of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak. *Notaire*, 2(2), 231. <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i2.13122>
- Diputra, R. S., & Ningrum, M. L. (2022). Pelanggaran Etika Bisnis *Fintech lending* Ilegal Terhadap Debitur. *Jurnal Ilmu Dan Budaya*, 43(1), 60. <https://doi.org/10.47313/jib.v43i1.1527>
- Eleanora, F. N., & Dewi, A. S. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Baku Dan Akibat Hukumnya Bagi Konsumen. *Jurnal Mercatoria*, 15(1), 19–27. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6812>
- Fatimah, S. (2024). Navigasi Hukum Di Era Fintech Syariah: Tinjauan Literatur Dan Regulasi. *Idealita*, 4(1), 41–52. <https://doi.org/10.62525/idealita.2024.v4.i1.41-52>

- Fратиwi, A. (2021). Tinjauan Yuridis Transaksi Financial Technology Di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 2(4), 367–382. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12828>
- Gojali, D. (2023). Menyelesaikan Sengketa Bisnis Melalui Prinsip Hukum Islam Di Indonesia: Sebuah Analisis Praktik Dan Prospek. *Komitmen Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(2), 203–215. <https://doi.org/10.15575/jim.v4i2.29013>
- HARTONO, S. R. (1995). *Bisnis Pada Era Teknologi* " /.
- Hubi, Z. B. (2024). Peran Kebijakan Bandung Masagi Sebagai Wahana Pendidikan Karakter Dan Civic Virtue. *Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(6), 2760–2772. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i6.6019>
- Ju, A. B., Tng, A., Weley, N. C., & Disemadi, H. S. (2021). Perlindungan Nasabah Dalam Penerapan Electronic Banking Sebagai Bagian Aktifitas Bisnis Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis*, 2(1), 27–40. <https://doi.org/10.38062/jpab.v2i1.16>
- Junalius. (2024). Analisis Spasial Kesesuaian Fungsi Kawasan Daerah Aliran Sungai Batang Toru Di Kecamatan Tarutung Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Regional Planning*, 6(1), 23–35. <https://doi.org/10.36985/jrp.v6i1.1116>
- Juniardi, K., Komariah, & Hapsari, D. R. I. (2021). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kerja Antara Pengusaha Dan Pekerja Di Banjarmasin. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(2), 257–272. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.17208>
- Khumairok, M. (2023). Regulasi Hukum Perbankan Dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech Dan Keberhasilan Industri Perbankan Di Era Society 5.0. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1719–1731. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.335>
- Kushadianto, M. M. B. (2024). Implikasi Hierarki Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang: Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Dan Penegakan Hukum. *Syntax Idea*, 6(3), 1476–1484. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3133>
- Lauren, C. C. (2023). Implikasi Hukum Penipuan Properti Dalam Industri Konstruksi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(05), 387–398. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.330>
- Martinelli, I. (2021). Menilik Financial Technology (Fintech) Dalam Bidang Perbankan Yang Dapat Merugikan Konsumen. *Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 2(1), 32–43. <https://doi.org/10.53695/js.v2i1.353>
- Pahlefi, P., Raffles, R., & Manik, H. (2019). Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 72. <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.702>
- Sujoko, A. (2020). Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pbjp). *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 136–147. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.136-147>
- Suryadarma, F. R. (2024). Regulasi Fintech Di Indonesia: Mendorong Inovasi Dan Melindungi Konsumen Dalam Ekosistem Digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpa)*, 4(1), 117–126. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.320>
- Suwandono, A. (2023). Pemahaman Aspek Hukum *Fintech lending* Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. *Proficio*, 5(1), 126–135. <https://doi.org/10.36728/jpf.v5i1.2936>

- Wardah, S. S. W. (2023). Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Kontrak Baku Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999. *Jab*, 2(3), 290. <https://doi.org/10.26858/jab.v2i3.52799>
- Wibowo, R. J. A. (2023). Urgensi Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Untuk Mengakomodasi Perlindungan Hubungan Kemitraan. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 18(2), 109-123. <https://doi.org/10.47198/jnaker.v18i2.211>
- Widjaja, G. (2024). Analisis Ketentuan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Pjbj) Dalam Perspektif Hukum Perdata: Tinjauan Terhadap Aspek Keabsahan Dan Penyelesaian Sengketa. *Sinergi*, 1(4), 252-260. <https://doi.org/10.62335/psn0p742>
- Wijaya, M. S., & Hanifuddin, I. (2021). Eksistensi Eksistensi Perjanjian Anjak Piutang Bagi Pelaku Usaha Dari Sisi Yuridis Dan Ekonomis. *Jmas*, 2(1), 52. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.472>
- Zulfa, I., Murwadi, T., & Mulyati, E. (2023). Status Badan Hukum Bumdes Sebagai Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(2), 1031-1042. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11380>